

PELAKSANA HARIAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK NOMOR : 104/HK.03.1-Kpt/1372/KPU-Kot/X/2019 TENTANG PELAKSANA HARIAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 71 Ayat 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tentang Penetapan Pelaksana Harian Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Solok

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 2015 , PKPU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 8 Tahun 2019.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan Pelaksana Harian Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Solok..

CATATAN : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok ini ditetapkan pada tanggal 10 Desember 2019